



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cilellang Utara (depan Mesjid Nurul Gaffar), Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0212/003/XI/2017 tertanggal 06 November 2017;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Tergugat di Jalan Nusa Tamalanrea Indah, Blok A Nomor 6, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selama 1 tahun 1 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Februari tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:  
Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi untuk keperluan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;  
Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;  
Tergugat suka meminum-minuman beralkohol;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah meskipun sudah dinasehati oleh Penggugat dan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Br*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat A. Fahmi Wana Hamzah, SH. bin H. Andi Hamzah, SH., terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara panggilan Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini dan menyatakan tidak sanggup mencari alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup mencari alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam menyusun suatu gugatan, gugatan harus dibuat secara jelas dan terang, termasuk salah satunya adalah identitas para pihak, karena adanya ketidakjelasan identitas dapat mengakibatkan gugatan *abscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya alamat tempat tinggal Tergugat saat ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Br



*abscur libel*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Br tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Ketua Majelis,

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Br



Panitera Pengganti,

**Aris, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)